


**PENERAPAN PRINSIP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM SURAT
PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK (SPJBTL) DI
LINGKUNGAN PT PLN (PERSERO) WILAYAH SUMATERA BARAT**
**(STUDI : PELANGGAN TEGANGAN RENDAH DAN PELANGGAN
TEGANGAN MENEGAH)**



2018

**PENERAPAN PRINSIP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM SURAT
PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK (SPJBTL) DI
LINGKUNGAN PT PLN (PERSERO) WILAYAH SUMATERA BARAT
(STUDI : PELANGGAN TEGANGAN RENDAH DAN PELANGGAN
TEGANGAN MENEGAH**

(WIMBY SABRINA, 1320112066, PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM,
UNIVERSITAS ANDALAS, 103 HALAMAN)

ABSTRAK

Terdapat perbedaan antara Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) pada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat untuk Pelanggan Tegangan Rendah dan Pelanggan Tegangan Menengah maka ada kemungkinan bahwa pelanggan tegangan rendah diperlakukan diskriminatif sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mana pada Pasal 4 ayat 7 disebutkan bahwa konsumen berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, sehingga yang menjadi permasalahannya adalah Bagaimanakah pengaturan perlindungan konsumen tenaga listrik berdasarkan Hukum Positif Indonesia? Dan Bagaimanakah perbandingan SPJBTL Pelanggan Tegangan Rendah dan Pelanggan Tegangan Menengah di Lingkungan PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat? Penulis menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan data primer melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan Manajemen PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat dikaitkan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, teori-teori hukum, dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan penelitian ini. Pemerintah melalui hukum ketenagalistrikan dan hukum perlindungan konsumen telah memberikan kedudukan dan perlindungan yang jelas bagi PIUPTL dan konsumen. Hal ini sangat jelas terlihat dari penjabaran hak dan kewajiban yang telah diatur dalam kedua hukum tersebut. Ketentuan SPJBTL pada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat untuk Pelanggan Tegangan Menengah lebih lengkap dan jelas dibandingkan dengan SPJBTL Pelanggan Tegangan Rendah. Juga Tidak diaturnya pasal tentang hak pelanggan pada SPJBTL Tegangan Rendah maupun SPJBTL Tegangan Menengah telah menyebabkan SPJBTL PLN tidak sejalan dengan Asas keseimbangan sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen padahal pengaturan tentang hak konsumen tersebut diamanatkan oleh Undang-undang untuk dicantumkan dalam perjanjian.

Kata Kunci : Perjanjian, Pelanggan, Perlindungan Konsumen.

THE APPLICATION OF CONSUMER PROTECTION PRINCIPLE IN THE PURCHASE-SELLING ELECTRICITY AGREEMENT IN PT PLN (PERSERO) WEST SUMATERA

(STUDY: LOW AND MIDDLE VOLTAGE CUSTOMER)

(WIMBY SABRINA, 1320112066, MASTER'S DEGREE IN LAW PROGRAM,
ANDALAS UNIVERSITY, 103 PAGE)

ABSTRACT

There are differences between middle and low Voltage customer's letter of agreement (SPJBTL) in PT PLN Persero West Sumatera. It makes some discrimination possibility to low-voltage customers which is not suitable with Constitution of Republic Indonesia number 8 in 1999 about Customers Protection. Mentioned In clause 4 subsection 7, consumers has right to be treated or serviced well and undiscriminated.

Then, the problem is, how the adjustment of electricity customers protection based on Indonesian Positive law is? And how the comparison of SPJBTL middle and low-voltage customer at PT PLN Persero West Sumatera ?

The author take juridical and empirical method by using primary data through field research (direct interview with The Management of PT PLN Persero West Sumatera) attributed with the rules of Constitution of Republic Indonesia, Law Theories and the practice of positive law implementation related to the focus of this research. The government through electricity law and consumer protection law has provided a clear position and protection for PIUPTL and consumers. This is clearly evident from the elaboration of the rights and obligations set forth in both laws.

The clause of customer's letter of agreement (SPJBTL) in PT PLN Persero West Sumatera for middle- voltage customer is more complete than low- voltage customer.

Furthermore there is no clause about middle-low voltage customer right.

It cause customer's letter of agreement (SPJBTL) is contradicted with the equality principle in Constitution of Republic Indonesia about Customers Protection whereas clause of middle-low voltage customer right must be in customer's letter of agreement (SPJBTL) based on Constitution of Republic Indonesia.

Keyword : Agreement, Customer, Customer Protection .